



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZIAN TO ALIAS AZIAN BIN SAIDINA ALI;**
2. Tempat lahir : Pasar Ipuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Makmur Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/ 22 N/RES.1.11/2023/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina Ali terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang kontan (sementara) yang diterima oleh terdakwa Azianto senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ali Imrun, tanggal 24 Agustus 2021.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Terdakwa Azianto Bin Saidina Ali tanggal 10 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani diatas Materai 10.000 oleh Terdakwa Azianto, tanggal 23 September 2022. Dikembalikan kepada korban Ali Imrun Bin Nazarudin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-17/MM/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina Ali pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat tepatnya di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina yang kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebagai kontraktor menghubungi yang sudah lama berteman dengan korban Ali Imrun Bin Nazarudin dengan menghubungi melalui pesan WA dengan dengan tujuan untuk meminjamkan uang sekaligus terdakwa mengirimkan juga photo-photo pekerjaan pembangunan Puskesmas Air Rami, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban langsung dan diketahui oleh istri korban kemudian terdakwa berdua dengan korban dan duduk di teras depan rumah milik korban sambil bercerita-cerita terdakwa mengatakan "kalo ado mago ambo makai" lalu dijawab korban "kalo mago tunai idak ado paling oto (mobil) kola yang ambo jual" dijawab lagi oleh terdakwa "yo bantulah dulu berapa ado untuk bayar tukang" dijawab korban lagi "yo ambo cubo jual mobil ko mobil ko ado yang mau tapi hargonyo murah dio nawar 45 juta orang penarik tapi rugi ambo kareno ambo beli mobil iko harga 56 (lima puluh enam juta), sekitar sepuluh juta ambo rugi" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "biarlah tu kelak ambo ganti 10 (sepuluh) juta tu" lalu dijawab lagi oleh korban "kalo memang cak itu biarlah dak apo-apo". Dengan tidak beberapa lama setelah Terdakwa menyampaikan tersebut korban langsung menjual mobilnya milik korban dan laku. Selanjutnya setelah laku korban menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "duitnyo sudah ada ambil di kantor polsek ipuh"

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



dikarenakan korban sedang dinas jaga di mako Polsek Ipuh dan tidak berapa lama Terdakwa datang menemui korban dan korban menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah diterima uang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "yo lah ambo pai dulu" korban jawab "yo". Setelah satu tahun berjalan hingga tahun 2022 Terdakwa belum ada niat untuk mengembalikan uang milik korban dan korban sudah berupaya meminta kepada Terdakwa namun juga belum dikembalikan. Kemudian pada bulan Juli 2022 korban Ali Imrun Bin Nazarudin sudah berupaya untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa namun tetap terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik korban dan pada Juli tersebut juga terdakwa membuat surat pernyataan untuk batas waktu mengembalikan uang pada tanggal 15 Juli tahun 2022 namun masih tetap belum bisa mengembalikan uang milik korban. Sampai dengan beberapa kali korban tetap menagih uang miliknya namun Terdakwa masih tetap hanya berjanji saja untuk mengembalikan dan tetap belum dikembalikan.

Bahwa cara meminjamkan uang kepada korban dengan Terdakwa membujuk ataupun merayu korban Ali Imrun agar korban memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara pada saat meminjam uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban Ali Imrun "aku pinjam 20 jt nanti selesai proyek puskesmas air rami, aku balikkan duitnyo lebih 10 jt" yaitu duit lebih tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Ali Imrun Bin Nazarudin mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa

Bahwa setelah beberapa kali ditagih oleh korban Ali Imrun Bin Nazarudin Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan dengan berisi "dengan ini saya menyatakan bahwa akan membayar hutang saya, apabila kegiatan saya sudah selesai dan cair, adapun kegiatan tersebut adalah pembangunan ruang laboratorium SD Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, dan adapun jumlah hutang saya kepada saudara Ali Imrun sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan apabila saya melanggar pernyataan diatas maka saya bersedia di proses secara hukum yang berlaku, demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun" selanjutnya atas kerugian yang dialami oleh korban Ali Imrun Bin Nazarudin sehingga Terdakwa yang tidak menepati janjinya selanjutnya korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan dan di proses hukum.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina (alm) korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina Ali pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat tepatnya di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina yang kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebagai kontraktor menghubungi yang sudah lama berteman dengan korban Ali Imrun Bin Nazarudin dengan menghubungi melalui pesan WA dengan dengan tujuan untuk meminjamkan uang sekaligus terdakwa mengirimkan juga photo-photo pekerjaan pembangunan Puskesmas Air Rami, selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah korban dan bertemu dengan korban langsung dan diketahui oleh istri korban kemudian terdakwa berdua dengan korban dan duduk di teras depan rumah milik korban sambil bercerita-cerita terdakwa mengatakan "kalo ado mago ambo makai" lalu dijawab korban "kalo mago tunai idak ado paling oto (mobil) kola yang ambo jual" dijawab lagi oleh terdakwa "yo bantulah dulu berapo ado untuk bayar tukang" dijawab korban lagi "yo ambo cubo jual mobil ko mobil ko ado yang mau tapi hargonyo murah dio nawar 45 juta orang penarik tapi rugi ambo kareno ambo beli mobil iko harga 56 (lima puluh enam juta), sekitar sepuluh juta ambo rugi" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "biarlah tu kelak ambo ganti 10 (sepuluh) juta tu" lalu dijawab lagi oleh korban "kalo memang cak itu biarlah dak apo-apo". Dengan tidak beberapa lama setelah Terdakwa menyampaikan tersebut korban langsung menjual mobilnya milik korban dan laku. Selanjutnya setelah laku korban menghubungi Terdakwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



dengan mengatakan “duitnyo sudah ada ambil di kantor polsek ipuh” dikarenakan korban sedang dinas jaga di mako Polsek Ipuh dan tidak berapa lama Terdakwa datang menemui korban dan korban menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah diterima uang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “yo lah ambo pai dulu” korban jawab “yo”. Setelah satu tahun berjalan hingga tahun 2022 Terdakwa belum ada niat untuk mengembalikan uang milik korban dan korban sudah berupaya meminta kepada Terdakwa namun juga belum dikembalikan. Kemudian pada bulan Juli 2022 korban Ali Imrun Bin Nazarudin sudah berupaya untuk menagih uang tersebut kepada Terdakwa namun tetap terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik korban dan pada Juli tersebut juga terdakwa membuat surat pernyataan untuk batas waktu mengembalikan uang pada tanggal 15 Juli tahun 2022 namun masih tetap belum bisa mengembalikan uang milik korban. Sampai dengan beberapa kali korban tetap menagih uang miliknya namun Terdakwa masih tetap hanya berjanji saja untuk mengembalikan dan tetap belum dikembalikan.

Bahwa cara meminjamkan uang kepada korban dengan Terdakwa membujuk ataupun merayu korban Ali Imrun agar korban memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara pada saat meminjam uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban Ali Imrun “aku pinjam 20 jt nanti selesai proyek puskesmas air rami, aku balikkan duitnyo lebih 10 jt” yaitu duit lebih tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga korban Ali Imrun Bin Nazarudin mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa

Bahwa setelah beberapa kali ditagih oleh korban Ali Imrun Bin Nazarudin Terdakwa diminta untuk membuat surat pernyataan dengan berisi “dengan ini saya menyatakan bahwa akan membayar hutang saya, apabila kegiatan saya sudah selesai dan cair, adapun kegiatan tersebut adalah pembangunan ruang laboratorium SD Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, dan adapun jumlah hutang saya kepada saudara Ali Imrun sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan apabila saya melanggar pernyataan diatas maka saya bersedia di proses secara hukum yang berlaku, demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun” selanjutnya atas kerugian yang dialami oleh korban Ali Imrun Bin Nazarudin sehingga Terdakwa yang tidak menepati janjinya selanjutnya korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan dan di proses hukum.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina (alm) korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Imrun bin Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah uang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman main motor dan sudah lama mempunyai hubungan baik dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor pekerjaan proyek pemerintahan, karena Terdakwa mengirimkan foto-foto pekerjaan pembangunan Puskesmas Air Rami;
 - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp ingin meminjam uang dan pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB di teras depan warung milik Saksi, Terdakwa mau pinjam uang Saksi untuk bayar tukang;
 - Bahwa Saksi sedang tidak ada uang tunai untuk dipinjamkan, yang ada mobil bisa dijual;
 - Bahwa Terdakwa membujuk Saksi untuk membantu Terdakwa berapa ada uang yang penting untuk bayar Tukang di Pembangunan Puskesmas Air Rami;
 - Bahwa Saksi menerangkan kepada Terdakwa bahwa mobil yang Saksi miliki yaitu 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up sudah ada orang dari

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Desa Penarik yang menawarkan seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tetapi apabila dijual seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka Saksi akan rugi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mau dan sanggup mengganti kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penjualan mobil Saksi;

- Bahwa Saksi menjual mobil Saksi tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB kepada pembeli dari Desa Penarik dan sekira jam 11.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa bahwa uangnya sudah siap dan bisa diambil di kantor Saksi di Polsek Ipuh karena Saksi sedang melaksanakan piket tugas jaga Polsek Ipuh;

- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Ipuh menemui Saksi dan di garasi samping Polsek Ipuh di depan Asrama, Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diikat rapi dalam kantong kresek warna hitam;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi kemudian disimpan di dalam kantong celana warna hitam bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa berpamitan untuk pulang;

- Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama Setiawan dan Haris, saat itu sedang duduk di Teras Polsek yang menanyakan kepada Saksi ada perlu apa Terdakwa menemui Saksi, yang Saksi jawab bahwa Terdakwa pinjam uang untuk menyelesaikan proyek Puskesmas Air Rami;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan akan dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamnya berikut dengan kerugian Saksi menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk dikembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 saat menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipolsek Ipuh kepada Terdakwa tidak disertai dengan menandatangani Surat Perjanjian;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa kuitansi tanggal 24 Agustus 2021 dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Saksi menagih Terdakwa setelah lebih dari 2 (bulan) Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sering melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang kali, dan Terdakwa terus berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun tetap Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Surat Pernyataan diatas materai 10.000 dibuat pada tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 13.16 WIB oleh Terdakwa karena Saksi menagih uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 beserta kerugian Saksi menjual mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa tidak kunjung bisa menepati pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2022 tersebut adalah Saksi Doni Kapisah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 19.20 WIB Terdakwa membuat Surat Pernyataan berjanji akan membayar atau menyerahkan uang milik Saksi setelah pembangunan ruang laboratorium SD Sungai Rumbai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tambahan kerugian penjualan mobil Saksi sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung dari surat pernyataan tersebut dibuat, Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 22 September 2022 adalah Saksi Doni Kapisah dan Saksi Irfanzal;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar uang yang telah ia pinjam dan juga tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Mukomuko untuk diproses secara pidana;
- Bahwa dari awal Terdakwa menyanggupi untuk membayar kerugian Saksi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari menjual mobil Saksi, sehingga Saksi mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa berikut dengan kerugian Saksi menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang kerugian Saksi atas kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi Doni Kapisah bin Pungut, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP;

- Bahwa Saksi diperiksa karena kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina dengan korban Saksi Ali Imrun;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ali Imrun mengalami kerugian sejumlah uang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2017, Terdakwa adalah teman main motor tril;

- Bahwa sekira tahun 2022 Saksi Ali Imrun bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepadanya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi sampai saat ini belum di kembalikan sehingga Saksi Ali Imrun ingin membuat surat pernyataan dan meminta Saksi menjadi Saksinya;

- Bahwa Saksi menyaksikan Surat Pernyataan diatas materai 10.000 dibuat pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut dihadapan Saksi Ali Imrun;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamnya berikut dengan kerugian Saksi Ali Imrun menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang ia pinjam dari Saksi Ali Imrun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyaksikan dan ikut tanda tangan sebagai Saksi bersama dengan Saksi Irfanzal surat pernyataan diatas materai 10.000

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat pada hari jumat tanggal 23 September 2022 ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan Terdakwa berjanji akan membayar atau menyerahkan uang milik Saksi Ali Imrun setelah pembangunan ruang laboratorium SD Sungai Rumbai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa ada keterangan tambahan kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung dari surat pernyataan tersebut dibuat Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Ali Imrun tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati kesepakatannya;

- Bahwa Saksi Ali Imrun sering melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang kali, dan Terdakwa terus berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun tetap Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering bekerja sebagai pemborong untuk proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah;

- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar uang yang telah ia pinjam dan juga tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka Saksi Ali Imrun akan melaporkan kejadian ini ke Polres Mukomuko untuk diproses secara pidana;

- Bahwa kerugian yang Saksi Ali Imrun alami atas kejadian ini adalah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kerugian Saksi Ali Imrun menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang kerugian Saksi Ali Imrun atas kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi Irfanzal Pratama bin Amrizal, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP;

- Bahwa Saksi diperiksa karena kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina dan yang menjadi korban adalah Saksi Ali Imrun;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ali Imrun mengalami kerugian sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi kejadian tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 22 September 2022 Saksi Ali Imrun bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepadanya sampai saat ini belum di kembalikan;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan ikut tanda tangan sebagai Saksi bersama dengan Saksi Doni Kapisah surat pernyataan diatas materai 10.000 dibuat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan Terdakwa menandatangani surat pernyataan Terdakwa berjanji akan membayar atau menyerahkan uang milik Saksi Ali Imrun setelah pembangunan ruang laboratorium SD Sungai Rumbai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada keterangan tambahan kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung dari surat pernyataan tersebut dibuat Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Ali Imrun tetapi hingga kini Terdakwa tidak menepati kesepakatan untuk mengembalikan uang Saksi Ali Imrun;
- Bahwa Saksi Ali Imrun cerita sering melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa karena terdakwa tidak kunjung membayar uang yang telah ia pinjam tersebut, dan juga tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka Saksi Ali Imrun melaporkan kejadian ini ke Polres Mukomuko untuk diproses secara pidana;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ali Imrun alami atas kejadian ini adalah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kerugian Saksi Ali Imrun menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang kerugian Saksi Ali Imrun atas kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



4. Saksi Nova Rika Rahayu Binti M Rasul, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa Saksi diperiksa karena kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Azianto Als Azian Bin Saidina dan korbannya adalah suami Saksi yaitu Saksi Ali Imrun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ali Imrun mengalami kerugian sejumlah uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira Pukul 11.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Saksi Ali Imrun meminjamkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman tersebut dari hasil menjual mobil Saksi Ali Imrun yaitu 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up kepada warga Penarik;
- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi sampai saat ini uang pinjaman belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi Ali Imrun pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi ada di dalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang Saksi Ali Imrun bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa mau pinjam uang;
- Bahwa Saksi berkata kepada Saksi Ali Imrun "kalau ada uang boleh dipinjamkan, jika tidak ada uang tidak usah dipinjamkan";
- Bahwa Saksi melihat kejadian penjualan mobil tersebut karena tranSaksi jual beli tersebut berlangsung di rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up tersebut dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk harga mobil Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Ali Imrun ada kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick Up tersebut seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kuitansi tanggal 24 Agustus 2021;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan pada tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan pada tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar uang yang telah ia pinjam tersebut, dan juga tidak ada itikad baik dari Terdakwa, maka Saksi Ali Imran melaporkan kejadian ini ke Polres Mukomuko untuk diproses secara pidana;
- Bahwa dari awal Terdakwa menyanggupi untuk membayar kerugian Saksi Ali Imran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari menjual mobil pick up, sehingga Saksi Ali Imran mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi Ali Imran alami atas kejadian ini adalah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamnya berikut dengan kerugian menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang kerugian atas kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena kejadian penipuan kepada Saksi Ali Imrun pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Ali Imrun melalui pesan Whatsapp mengatakan ingin meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang kontraktor pekerjaan proyek pemerintahan dan sering mengirimkan foto-foto pekerjaan pembangunan Puskesmas Air Rami kepada Ali Imrun;
- Bahwa tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Ali Imrun bertemu dengan Saksi Ali Imrun dan diketahui juga oleh Saksi Nova Rika;
- Bahwa di teras depan warung milik Saksi Ali Imrun, Terdakwa mengatakan mau pinjam uang untuk bayar tukang;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Ali Imrun untuk membantu Terdakwa berupa ada uang yang penting untuk bayar tukang di pembangunan Puskesmas Air Rami;
- Bahwa Saksi Ali Imrun menerangkan kepada Terdakwa bahwa mobil yang Saksi Ali Imrun miliki ini sudah ada orang dari Desa Penarik yang menawarkan seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Ali Imrun rugi, karena Saksi Ali Imrun beli mobil tersebut seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa jika mobil ini dijual seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka Saksi Ali Imrun akan rugi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa mendengar penjelasan Saksi Ali Imrun tentang kerugian jual mobil, Terdakwa mau dan sanggup mengganti kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena kesanggupan Terdakwa untuk mengganti kerugian jual mobil Saksi Ali Imrun menjual mobilnya tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB kepada pembeli dari Desa Penarik ke rumah Ali Imrun di Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh;
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB Saksi Ali Imrun menghubungi Terdakwa bahwa uang sudah siap dan bisa diambil di kantor Saksi Ali Imrun di Polsek Ipuh karena Saksi Ali Imrun sedang melaksanakan piket tugas jaga Polsek Ipuh;
- Bahwa Terdakwa datang ke Polsek Ipuh menemui Saksi Ali Imrun kemudian Saksi Ali Imrun dan Terdakwa duduk di garasi samping Polsek Ipuh di depan Asrama, lalu Saksi Ali Imrun memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diikat rapi dalam kantong kresek warna hitam, Terdakwa simpan di dalam kantong celana warna hitam bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa berpamitan untuk pulang;
- Bahwa mobil yang Saksi Ali Imrun jual itu adalah 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sekitar 1 (satu) bulan akan dikembalikan berikut dengan kerugian penjualan mobil pick up tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kerugian dari penjualan mobil pick up Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa berjanji sanggup untuk mengembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Ali Imrun;
- Bahwa ketika Saksi Ali Imrun menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Polsek Ipuh tanggal 24 Agustus 2023 tidak disertai dengan surat perjanjian;
- Bahwa kuitansi tanggal 24 Agustus 2021 tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Saksi Ali Imrun menagih setelah lebih dari 2 (bulan) Terdakwa tidak mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa bukti Surat Pernyataan pada tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dibuat pada tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 13.16 WIB;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut karena Saksi Ali Imrun menagih uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 beserta kerugian penjualan mobil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak kunjung bisa menepati pernyataan yang telah dibuat bersama tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2022 tersebut adalah Saksi Doni Kapisah;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar utang sesuai Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2022 yaitu harus bayar pada tanggal 15 Juli 2022, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar utang;
- Bahwa bukti surat pernyataan diatas materai 10.000 dibuat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 19.20 WIB ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan membayar atau menyerahkan uang kepada Saksi Ali Imrun setelah pembangunan ruang laboratorium SD Sungai Rumbai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keterangan tambahan kerugian penjualan mobil pick up sesuai dengan kesepakatan awal;
- Bahwa paling lama 15 (lima belas) hari dihitung dari surat pernyataan tersebut dibuat, Terdakwa akan membayar uang Saksi Ali Imrun akan tetapi hingga kini Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar utang tersebut sesuai Surat Pernyataan tanggal 22 September 2022, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar utang tersebut dan proyek pemerintah yang Terdakwa tangani merugi;
- Bahwa Terdakwa tidak mencicil uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Ali Imrun;
- Bahwa Saksi Ali Imrun tidak ada mematok bunga dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa menyanggupi untuk membayar kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Saksi Ali Imrun menjual mobil pick up miliknya, sehingga Saksi Ali Imrun mau meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ali Imrun alami atas kejadian ini adalah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut dengan kerugian menjual mobil sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian Saksi Ali Imrun atas kejadian ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang kontan (sementara) yang diterima oleh Azianto senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Ali Imrun, tanggal 24 Agustus 2021;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Azianto Bin Saidina Ali tanggal 10 Juni 2022;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Azianto, tanggal 23 September 2022;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Ali Imrun;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Ali Imrun (1) satu bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada Saksi Ali Imrun, meskipun telah ditagih;
- Bahwa Saksi Ali Imrun melaporkan Terdakwa ke Polres Mukomuko karena merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Ali Imrun mengatakan ingin meminjam uang;
- Bahwa kepada Saksi Ali Imrun, Terdakwa mengaku sebagai kontraktor yang sedang menjalankan pekerjaan proyek pemerintahan dengan mengirimkan foto-foto pekerjaan pembangunan Puskesmas Air Rami;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Terdakwa menemui saksi Ali Imrun di rumahnya untuk meminjam uang dan untuk membayar tukang;
- Bahwa saat itu Saksi Ali Imrun menyampaikan kepada Terdakwa sedang tidak ada uang tunai, yang ada mobil bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Ali Imrun untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up milik Ali Imrun agar mendapat uang tunai;
- Bahwa Saksi Ali Imrun sempat keberatan menjual mobilnya meski sudah ada calon pembeli dari Desa Penarik menawarkan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ali Imrun menyampaikan kepada Terdakwa, jika Saksi Ali Imrun menjual mobilnya maka Saksi Ali Imrun akan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ali Imrun membeli mobil 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan mengganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Saksi Ali Imrun mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan jumlah uang yang ingin dipinjam dari Saksi Ali Imrun;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 09.00 WIB, Saksi Ali Imrun menjual mobilnya langsung kepada warga Desa Penarik;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Ali Imrun menghubungi Terdakwa supaya datang mengambil uang di Polsek Ipuh tempat Saksi Ali Imrun bekerja;
- Bahwa di garasi samping Polsek Ipuh Saksi Ali Imrun memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diikat rapi dalam kresek warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Ali Imrun dan berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam waktu sekitar 1 (satu bulan);
- Bahwa Saksi Ali Imrun mengharapkan janji ganti kerugian jual mobil sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang jaminan ataupun surat perjanjian saat Saksi Ali Imrun menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah lebih dari 2 (bulan) Saksi Ali Imrun menagih Terdakwa membayar tetapi Terdakwa berjanji lagi akan mengembalikan sampai waktu yang tidak jelas dengan membuat kuitansi tanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa menandatangani surat pernyataan disaksikan oleh saksi Doni Kapisah, supaya Terdakwa berjanji membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 dan bersedia membayar kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa belum juga membayar utangnya, Terdakwa kembali membuat surat pernyataan tanggal 23 September 2022, agar bisa berjanji membayar hutang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar utang dan membayar kerugian jual mobil sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diharapkan oleh Saksi Ali Imrun;
- Bahwa niat Terdakwa tidak bersungguh-sungguh mau mengganti kerugian jual mobil Ali Imrun sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika Saksi Ali Imrun mau meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar uang pinjaman Rp20.000.000,00 kepada Saksi Ali Imrun meski sudah ditagih;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa menyanggupi akan membayar uang Saksi Ali Imrun meskipun sudah mengetahui proyeknya merugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas yaitu Terdakwa menggerakkan Saksi Ali Imrun untuk memberi hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tambahan yang akan Terdakwa bayarkan bersama dengan pemberian hutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Ali Imrun dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Azianto Alias Azian Bin Saidina Ali yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalankan persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :

- a. “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta hukum yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Ali Imrun untuk meminjam uang karena Terdakwa sedang menjalankan pekerjaan proyek pemerintahan pembangunan puskesmas Air Rami dan uang pinjaman tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar tukang;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021, Terdakwa menemui Saksi Ali Imrun di rumahnya untuk meminjam uang tetapi Saksi Ali Imrun menyatakan bahwa Saksi Ali Imrun tidak memiliki uang tunai dan hanya memiliki 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up yang dapat dijual untuk mendapatkan uang tunai;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ali Imrun menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi Ali Imrun membeli mobil tersebut seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) sedangkan pembeli dari Desa Penarik menawarkan harga beli sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga apabila Saksi Ali Imrun menjual mobilnya maka Saksi Ali Imrun akan mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan mengganti kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut jika Saksi Ali Imrun mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021, Saksi Imran menjual mobilnya tersebut kepada warga Desa Penarik dan sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Ali Imrun menghubungi Terdakwa supaya datang mengambil uang di Polsek Ipuh tempat Saksi Ali Imrun bekerja dan Saksi Ali Imrun memberikan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diikat rapi dalam kresek warna hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dalam waktu sekitar 1 (satu bulan) ditambah dengan ganti kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang juga akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Imrun sehingga jumlah keseluruhan hutang Terdakwa adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalu Saksi Ali Imrun menagih kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya akan tetapi Terdakwa tidak dapat membayarnya dan Terdakwa kemudian membuat kuitansi tanggal 24 Agustus 2021, lalu pada tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh saksi Doni Kapisah yang menyatakan bahwa Terdakwa berjanji membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022 dan bersedia membayar kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum juga membayar utangnya, Terdakwa kembali membuat surat pernyataan tanggal 23 September 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa berjanji membayar hutang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan Terdakwa berjalan, Terdakwa belum ada membayar hutang pinjaman kepada Saksi Ali Imrun

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Saksi Ali Imrun mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi Ali Imrun bahwa Terdakwa akan membayarkan hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan penggantian kerugian penjualan mobil milik Saksi Imrun yang dijual sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah adalah perkataan yang tidak benar dan itu hanyalah cara Terdakwa agar Saksi Ali Imrun mau memberikan hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang "bermaksud" untuk menguntungkan diri sendiri oleh karena:

- Terdakwa sudah berniat melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa berniat ingin diberikan pinjaman hutang uang tunai dari Saksi Ali Imrun;
- Terdakwa sudah mengetahui alasan perkataan Terdakwa yang menjanjikan pengembalian hutang ditambah dengan penggantian kerugian penjualan mobil milik Saksi Imrun;
- Terdakwa mengetahui semua perkataan Terdakwa kepada Saksi Ali Imrun adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan membayarkan ganti kerugian penjualan mobil Saksi Ali Imrun juga membuktikan bahwa Terdakwa telah "menghendaki" membujuk orang/pihak lain untuk memberikan hutang yaitu sejumlah uang tunai milik Saksi Ali Imrun tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatannya tersebut maka Terdakwa "mengetahui" bahwa hal tersebut adalah tipu muslihat dan perkataan-perkataan bohong karena Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuktikan adanya "kesengajaan" dari Terdakwa sebagai suatu maksud untuk menguntungkan dirinya secara melawan hak (hukum), karena cara memperoleh keuntungan tersebut melawan hukum dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong agar orang lain memberikan hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang kontan (sementara) yang diterima oleh Azianto senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Ali Imrun, tanggal 24 Agustus 2021;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Azianto Bin Saidina Ali tanggal 10 Juni 2022;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Azianto, tanggal 23 September 2022.

Yang merupakan milik Saksi Ali Imrun Bin Nazarudin maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ali Imrun Bin Nazarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ali Imrun;
- Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi kepada Saksi Ali Imrun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azianto Alias Azian Bin Saidina Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang kontan (sementara) yang diterima oleh Azianto senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Ali Imrun, tanggal 24 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Azianto Bin Saidina Ali tanggal 10 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh Azianto, tanggal 23 September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Ali Imrun Bin Nazarudin;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Mkm